

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tempat penelitian di Kota Banjarmasin, tepatnya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang beralamat di jalan Pulau Laut Utara No. 24 Telepon/Fax: 0815-335386 Banjarmasin 70114.

Berikut profil Majelis Ulama Indonesia (MUI):

1. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama,¹ dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam.²

2. Visi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (*baladun*

¹Yang dimaksud zu'ama adalah pemimpin (organisasi, pemerintahan, dan sebagainya).

²Wikipedia Bahasa Indonesia, *Profil MUI*, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia (12 Agustus 2018).

thayyibatun) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam.³

3. Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk *Aqidah Islamiyah*, serta menjalankan *Syariah Islamiyah*.
- b. Melaksanakan dakwah Islamiyah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

³Sekretariat Dewan Pimpinan MUI Kota Banjarmasin, *Pokok-Pokok Organisasi MUI Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: t.p, 2018), hlm. 1.

⁴*Ibid.*, hlm 1.

B. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin dan Alasan Yang Mendasari Pendapat

Ulama Kota Banjarmasin tentang *Pernikahan Dini*

1. Informan pertama

a. Identitas informan

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag, MHI
 Umur : 52 Tahun
 Alamat : Jl. Belitung Darat Gang Inayah, No. 27 Banjarmasin
 Pekerjaan : Dosen Tetap (PNS) UIN Antasari Banjarmasin
 Pendidikan : S2 Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
 Jabatan MUI : Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan

b. Pendapat

Mengenai praktik *pernikahan dini*, informan pertama berpendapat tidak setuju dengan adanya praktik *pernikahan dini*, informan pertama mengatakan karena melihat dari dampak yang ditimbulkan, salah satu dampaknya yaitu kurang siapnya mental dan psikis. Sebagai contoh ketika pernikahan itu mengalami sebuah problematika, maka akan terjadi pertengkaran terus menerus, hal ini dikarenakan kurang siapnya mental dan psikis pasangan nikah dini, maka hal ini bisa menyebabkan perceraian dan apabila pasangan *pernikahan dini* sudah melakukan hubungan suami istri, informan mengatakan rahim si istri dikhawatirkan belum siap dalam melakukan pembuahan.

Informan dalam hal ini tetap memakai undang-undang sebagai pijakan pendapat, karena informan memandang dari segi kemashlahatan. Informan menjelaskan kenapa ulama bisa membuat batasan umur dalam melakukan pernikahan yang termuat dalam undang-undang, dalam hal ini informan menjawab karena ulama merumuskan melihat dari segi kemashlahatannya, informan menambahkan undang-undang yang mengatur tentang pembatasan umur menikah, 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan berkaitan dengan kaidah ushul fikih yaitu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil mashlahat. Informan beralasan pernikahan itu harus kuat dari segi mental maupun psikologisnya, hal itu dilakukan demi kemashlahatan kedua pasangan dan kemasashlahatan orang banyak termasuk keluarga, apabila mereka bercerai maka menjadi masalah keluarga, maka hal tersebut membuat pernikahan menjadi tidak mashlahat lagi, oleh karena itu dengan adanya pembatasan umur maka akan mendatangkan mashlahat untuk keberlangsungan sebuah pernikahan, hal ini sesuai kaidah ushul fikih:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.⁵

⁵A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 29.

Pernikahan itu tujuan utamanya yaitu mashlahat, menikah diumur yang mini tersebut tentu akan menjadi mudharat, mudharatnya itulah yang kemudian ditolak, seperti mudharat perang mulut, percekcoakan, berkelahi sampai perceraian, itu mudharat yang perlu dihindari.

Informan dalam menjelaskan hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (رواه البخاري)⁶

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra, bahwasanya; Nabi SAW menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun.(HR.Bukhari)⁷

Melihat teks hadis tersebut, informan mengatakan bukan berarti tidak memakai hadis sebagai *hujjah* tetapi dalam memahami teks hadis tersebut, informan menjelaskan ketika Aisyah dinikahi umur 6 tahun dan digauli umur 9 tahun, ada jarak waktu 3 tahun, informan mengatakan kita jangan memahami dari teks dan angka saja, yang kita pahami kenapa nabi tidak menggauli dalam 3 tahun tersebut bahwa pernikahan itu perlu

⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* juz 3, *op. cit.*, hlm. 2125.

⁷Abu Abdullah Muhammaad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadist 2 terj.* Subhan Abdullah Dkk, *op. cit.*, hlm. 344.

persiapan dan kematangan emosional, spiritual serta mental, itulah kenapa Aisyah tidak digauli dalam 3 tahun tersebut.⁸

2. Informan Kedua

a. Identitas informan

Nama : Dr. H. Syaifullah Abdush Shamad, Lc, MA.
 Umur : 61 Tahun
 Pendidikan : S3 Universitas Al-Neelain Sudan
 Pekerjaan : Dosen di Fakultas Studi Islam, Uniska
 Alamat : Komplek Bumi Ayu No. 57 Rt. 11 Banjarmasin
 Jabatan MUI : Ketua Bidang Fatwa

b. Pendapat

Informan kedua berpendapat mengenai praktik *pernikahan dini* mengatakan setuju-setuju saja, informan kedua beralasan selama tidak bertentangan secara fikih, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat baik wali, kedua mempelai, saksi, ijab qabul, serta adanya mahar maka informan menyatakan boleh-boleh saja.

Informan mengatakan menikah itu hukumnya ada lima (5) yaitu wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Hukum menikah itu bersifat kondisional dalam hal ini tergantung kondisi calon kedua mempelai.

⁸Sarmiji Asri, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Juli 2018.

Sebagai contoh apabila ada anak dari SMP sampai SMA sudah berpacaran dan sudah mengarah ke perzinahan maka jika diperkirakan tidak dinikahkan maka akan berbahaya sehingga hukum untuk menikahnya menjadi wajib, sesuai dengan kaidah ushul fikih :

ملايتم الوجِبَ إلا به فهو واجب

“Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib”⁹

Ditinjau dari kaidah ushul fikih apabila pernikahan itu akan mengundang *mafsadat* maka hukumnya bisa menjadi haram. Sebagai contoh apabila kawin di usia terlalu dini dan dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagai suami dan istri dengan baik.

Melihat dari segi undang-undang informan mengatakan undang-undang itu tidak salah, karena untuk mengatur masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Undang-undang melihat dari sisi kesiapan mental dan kesiapan berumah tangga dan menghindari perceraian. Pemerintah menciptakan undang-undang yang membatasi anak-anak usia remaja tidak dibolehkan menikah dibawah umur yang sudah ditentukan karena melihat dari sisi mudharatnya itu. Alasan mudharat inilah yang kemudian dijadikan hukum, karena menikah perlu kematangan sedangkan anak yang menikah terlalu dini dikhawatirkan secara fisik belum siap dan secara mental juga

⁹A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 32.

belum siap. Informan selanjutnya mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang belum tentu bertentangan dengan fikih, bisa saja ada orang yang menikah dibawah umur seperti anak KH.Arifin Ilham yang nyatanya terlihat bahagia. Hal itu tidak mutlak tergantung situasi dan kondisi kedua mempelai. Informan mengatakan dengan adanya dispensasi nikah secara tidak langsung undang-undang tidak melarang adanya *pernikahan dini* tetapi melihat situasi kondisi dan pertimbangan-pertimbangan dari kedua calon mempelai.

Jadi, pernikahan dalam Islam maslahat dan mudharat serta melihat kondisional kedua mempelai sangat menentukan dalam sebuah hukum pernikahan, kalau belum ada hal yang mewajibkan maka lebih baik menuruti undang-undang.¹⁰

3. Informan Ketiga

a. Identitas informan

Nama : Drs. H. Murjani Sani, M.Ag
 Umur : 65 Tahun
 Pendidikan : S2
 Pekerjaan : Dosen di Fakultas Ushuluddin, UIN Antasari
 Banjarmasin

¹⁰Syaifullah Abdush Shamad, Dosen Fakultas Studi Islam Uniska, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Agustus 2018.

Alamat : Jl. Pekapuran Raya Rt. 17 No. 5 Gang Seroja

Jabatan MUI : Ketua Umum

b. Pendapat

Informan ketiga berpendapat tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini*. Informan ketiga beralasan karena apabila *pernikahan dini* terjadi suami maupun istri akan sulit bertanggung jawab, dimana hak dan kewajiban antara suami dan istri belum sepenuhnya diketahui, apalagi apabila pasangan *pernikahan dini* tersebut dikaruniai seorang anak, maka kewajiban-kewajiban orang tua kepada anak yang takutnya akan sulit terpenuhi. Adapun kewajiban orang tua kepada anaknya yaitu: *Pertama*, memberikan teladan yang baik kepada anak. *Kedua*, mendidik anak yang baik akhlakunya serta perilakunya. *Ketiga*, Mengajarkan baca tulis dan berenang sesuai panduan sunnah rasul. *Keempat*, memberikan makanan halal kepada anak. *Kelima*, mengawinkan anak bila umur mereka telah sampai. Informan mengatakan ditakutkan jikalau *pernikahan dini* terjadi maka kewajiban-kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Selanjutnya informan memberikan penjelasan mengenai hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا
(رواه البخاري)¹¹

¹¹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* juz 3, *op.cit.*, hlm. 2125.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra, bahwasanya; Nabi SAW menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun.(HR.Bukhari)¹²

Informan mengatakan bahwa kondisi dan budaya serta fisik masyarakat Indonesia jauh berbeda dengan keadaan yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW informan ketiga berpendapat dalam hadis tersebut nabi bukanlah melakukan pernikahan usia dini, dikarenakan kondisi yang berbeda, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah teladan, namun bukan berarti pernikahan diumur muda yang demikian dijadikan teladan untuk mengawinkan anak usia dini, apalagi yang menjadikan istri itu seorang Nabi Muhammad SAW yang memang memiliki tanggung jawab dunia dan akhirat yang tidak diragukan lagi, informan mengatakan kalau Nabi Muhammad SAW bisa bertanggung jawab secara duniawi maupun *ukhrawi* tentu sangat berbeda dengan keadaan kita masyarakat Indonesia.

Informan kemudian mengatakan faktor *pernikahan dini* antara lain dikarenakan kekurangan pendidikan yang bersangkutan, pergaulan bebas, belum mengetahui batas bergaul sampai mana, pengetahuan agama yang belum memadai, kemudian media sosial belum bisa dibatasi.

¹²Abu Abdullah Muhammaad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadist jilid 2*, terj.Subhan Abdullah Dkk, *op. cit.*, hlm. 344.

Secara undang-undang informan ketiga mengatakan aturan yang berlaku di Indonesia sudah pas dan undang-undang tersebut berkesesuaian dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.¹³

Informan mengatakan karena undang-undang dibuat bertujuan untuk kemashlahatan bersama dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁴

4. Informan keempat

a. Identitas informan

Nama : H.Uria Hasnan, Lc, M.Pd.I
 Umur : 35 Tahun
 Pendidikan : S2 Universitas Amerika Open Kairo
 Pekerjaan : Dosen di Fakultas Tarbiyah, STAI Al-Jami'
 Alamat : Jl. Sutoyo S. Gg. 12 RT. 22 No. 6 Banjarmasin
 Jabatan MUI : Sekretaris Komisi Fatwa

b. Pendapat

¹³A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 29.

¹⁴Murjani Sani, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 04 Agustus 2018.

Informan berpendapat setuju dengan adanya *pernikahan dini*. Informan mengatakan *pernikahan dini* tidak mungkin dilakukan tanpa sebab. Jadi, *pernikahan dini* menurut informan yaitu menyegerakan pernikahan karena ada beberapa faktor sebab dan faktor-faktor tersebut antara lain faktor sosiologis kemasyarakatan, informan menjelaskan berupa contoh yaitu apabila disuatu wilayah anak lulusan SMP disana sudah punya pekerjaan seperti berkebun karet dan sudah menjadi hal biasa pernikahan setelah lulus SMP maka tidak bisa dilarang, nah ini yang disebut faktor sosiologi kemasyarakatan. Kemudian faktor ideologi, informan mengatakan hal ini terkait ideologi keislaman, informan menjelaskan biasanya orang tua anak yang mempunyai pemikiran “*dari pada anaknya berzina lebih baik dinikahkan*” dalam keyakinan dan anggapan mereka hal itu akan menyelamatkan orang tua. Selanjutnya faktor ekonomi, informan menjelaskan hal ini biasanya terjadi terhadap orang tua yang keadaan ekonominya sudah mapan, jadi orang tua si anak berfikir biar anak lebih mandiri maka leih baik dinikahkan. Merujuk dari faktor-faktor tersebut informan menjelaskan tersebut sah dilakukan apabila rukun dan syarat terpenuhi dan selama sebab dan faktor yang mendukung itu mashlahat. Informan mengatakan kenapa di Kalimantan Selatan bisa terjadi *pernikahan dini* dikarenakan masyarakat Kalimantan Selatan termasuk masyarakat yang beragam budayanya tetapi kental dalam hal ideologi keagamaan. Informan mengatakan pernikahan itu memang idealnya

mempunyai pekerjaan dan mempunyai keamanan kehidupan, tetapi kalau sudah didorong faktor ideologi keagamaan maka masalah kebutuhan harta dan keperluan lainnya bisa dikesampingkan karena kekuatan faktor ideologi keagamaan. Sebagai contoh ada ulama yang sukses di usia muda seperti Syekh Ramadhan Al-Buthy. Selanjutnya informan mengatakan hukum menikah itu dinamis bukan statis, sebagaimana kaidah ushul fikih:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

“hukum berputar bersama’illatnya, ada maupun tidak adanya.”¹⁵

Selanjutnya informan menjelaskan tentang hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّنَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا
(رواه البخاري)¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra, bahwasanya; Nabi SAW menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun.(HR.Bukhari)¹⁷

Informan menjelaskan bahwa diantara ulama berpendapat, adanya

hikmatas tasyri’ atau hikmah syariat nabi menikahi Aisyah diumur 6 tahun

¹⁵Ade Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-kaidah hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008) hlm. 105

¹⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* juz 3, *op. cit.*, hlm. 2125.

¹⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadist 2 terj.* Subhan Abdullah Dkk, *op. cit.*, hlm. 344.

antara lain yaitu, Allah ingin menetapkan hukum masalah fikih perempuan didalam sosok Aisyah yang berumur 6 tahun, dikarenakan umur 6 tahun Aisyah belum mengalami haid, dan menjadikan sosok Aisyah sebagai percontohan dalam hal nabi mendidik seorang anak perempuan dari Aisyah sebelum baligh sampai Aisyah dewasa. Nabi dalam hal ini hendak memberikan contoh bagaimana wanita yang ideal. Informan kemudian berpendapat bahwa nabi menikahi Aisyah bukanlah karena faktor *pernikahan dini*, tapi karena faktor Allah ingin membuat tatanan melalui Nabi Muhammad bahwa Aisyah menjadi sosok diantara sekian banyak wanita untuk mendidik tentang hukum dari sebelum baligh sampai dewasa. Nabi Muhammad ketika Aisyah berumur 6 tahun seakan-akan dalam posisi menjadi ayah tetapi sekaligus menjadi sosok suami dalam hal mendidik dan ketika itu nabi tidak berkumpul dengan Aisyah, barulah ketika Aisyah berumur 9 tahun berkumpul bersama nabi dan pada waktu itu tingkat kedewasaan Aisyah bertumbuh ketika haid. Jadi, dasar hadis yang mengungkap secara tekstual nabi menikahi perempuan muda maka perlu dilihat faktor-faktornya dalam memahami hadis tersebut.

Informan mengatakan negara kita ini negara besar, dengan penduduk yang besar, melihat dari faktor pekerjaan dan faktor ekonomi maupun kemapanan hidup, maka adanya undang-undang yang mengatur pembatasan usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Secara kaidah ushul fikih:

الوسائل تتبع المقاصد في احكامه

“hukum sesuatu yang menjadi perantara mengikuti tujuannya”¹⁸

Jadi, kalau pernikahan bisa menyelamatkan seseorang dari perzinaan kenapa kita tidak setuju, kalau dengan pernikahan membuat orang tua yakin memperkuat agamanya kenapa tidak.¹⁹

5. Informan kelima

a. Identitas informan

Nama : H.Bahran,SH., MH.
 Umur : 58 Tahun
 Pendidikan : S2 Pps. Unlam Banjarmasin
 Pekerjaan : Dosen di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
 Alamat : Jl. Pangeran RT 2 No. 10 Banjarmasin
 Jabatan MUI : Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan

b. Pendapat

Informan kelima berpendapat tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini*, informan menekankan tetap mematuhi undang-undang. Informan menjelaskan *pernikahan dini* ini berkaitan dengan usia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang

¹⁸Ade Rohayana, *op. cit.*, hlm. 84

¹⁹Uria Hasnan, Dosen Fakultas Tarbiyah STAI Al-Jami', *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 26 Agustus 2018.

Perkawinan, perkawinan itu adalah hubungan suami istri, jadi ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan meningkatkan diri untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, dan untuk membentuk keluarga yang bahagia diperlukan kematangan, baik kematangan fisik, psikis dan kematangan ekonomi. Oleh karena itu, perkawinan ini dikehendaki agar betul-betul siap, siap fisik dan siap mental, karena perkawinan ini berkaitan dengan tanggung jawab, tanggung jawab yang berisi hak dan kewajiban, ada kewajiban dan hak suami dan istri, dan sebab itulah mengapa kematangan sangat diperlukan dalam membentuk keluarga bahagia. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang larangan melakukan perkawinan dini tetapi yang ada batas usia ideal untuk melangsungkan perkawinan, didalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia ideal kawin itu adalah calon mempelai pria 19 tahun dan mempelai wanita 16 tahun, itu dianggap usia ideal kawin, lalu bagaimana dengan fenomena *pernikahan dini* yang ada dimasyarakat yang melangsungkan perkawinan dini yang sebenarnya dari aspek usia belum cukup, tetapi mungkin saja aspek yang lain sudah mencukupi, kalau kita lihat didalam masyarakat ini ada semacam budaya, mengawinkan anak itu bukan hanya sekedar mengawinkan tetapi bagi orang tua ada yang ingin melepaskan tanggung jawab, dengan mengawinkan anak ini tanggung jawab ekonomi sepertinya sudah lepas mengurangi beban orang tua, kemudian ada juga kalau sudah mengawinkan

anak walaupun usia dini itu mengurangi tanggung jawab dalam arti memelihara, kalaunya sudah menjadi suami istri kemana saja anak ini, tidak dikhawatirkan lagi terjadi apa-apa. Bagi informan perlu kematangan yang cukup seperti yang diatur Undang-undang Perkawinan Pasal 7 menyebutkan usia ideal calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, usia tersebut dianggap sudah matang baik cara berpikir maupun cara bertindak.

Informan kemudian mengatakan didalam Islam juga tidak melarang adanya *pernikahan dini*, melihat bagaimana Rasulullah SAW pernah menikahi Aisyah diumur 6 tahun dan digauli rasul umur 9 tahun, kemudian informan menambahkan masyarakat kita bukan nabi, karena masyarakat kita tidak bisa berperilaku 100% seperti nabi, kalau bisa jangan melakukan atau mengizinkan untuk mencapai kematangan berumah tangga. Informan beralasan karena Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah bukan dengan nafsunya tetapi perintah Allah, berbeda dengan keadaan kita yang menggunakan nafsu, sebagai contoh nabi menikahi perempuan yang hampir semuanya janda terkecuali Aisyah hal tersebut menandakan nabi menikahi perempuan tidak berdasarkan nafsu dan kita dikhawatirkan tidak mampu melakukan seperti nabi, jadi informan mengatakan dari pada kita dikhawatirkan tidak mampu lebih baik jangan. Informan menambahkan dengan ushul fikih:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.²⁰

Kemudian Undang-undang No 1 Tahun 1974 juga tidak melarang *pernikahan dini*, yang ada mengatur bagaimana mekanisme kalau ingin melakukan perkawinan dini atau belum cukup umur dengan cara melakukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk minta dispensasi agar supaya perkawinan yang dikategorikan perkawinan dini itu bisa dilakukan, tentu hakim dari Pengadilan Agama akan mempertimbangan dari berbagai aspek, kalau hakim Pengadilan Agama mengizinkan dengan putusan penetapan maka bisa saja dilakukan perkawinan dini, dan bagi informan kematangan dalam pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah yang utama, jangan sampai setelah beberapa lama kawin kemudian bubar. Sekarang ada fenomena berpacaran 3-4 tahun sedang 2-3 bulan menikah sudah cerai, informan menginginkan kematangan baik secara fisik, psikis dan secara ekonomi, agar perkawinan dini bisa dihindari dari segi angka perceraian bisa ditekan, karena kematangan berpengaruh dalam perceraian.

Dari aspek kesehatan dari umur 16 tahun perempuan dan laki-laki 19 tahun dianggap sudah cukup kuat dan matang untuk melakukan hubungan suami istri dalam rangka mengembangkan keturunan, kalau usia dini dikhawatirkan proses reproduksi perempuan belum siap akibatnya bisa

²⁰A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 29.

kematian atau anak lahir prematur atau tidak sehat dikarenakan alat reproduksi belum siap. Dilihat berbagai aspek pun baik aspek ekonomi, mental fisik kesehatan seyogyanya perkawinan dini perlu dihindari, cuma kalau harus terpaksa maka hukumnya boleh, umpama sudah hamil duluan walaupun usianya dini tidak mungkin melahirkan tanpa orang tua, tetapi kalau tidak ada alasan lain hanya untuk melepas beban orang tua, beban ekonomi maupun beban pemeliharaan, informan hal tersebut tidak cukup untuk menjadi alasan melakukan *pernikahan dini*, walaupun ditengah masyarakat pemahaman tersebut masih ada.²¹

²¹H.Bahran, Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 07 Agustus 2018.

Matriks

Pendapat dan alasan yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini*

No	Nama	Jabatan MUI	Pendapat	Alasan
1.	Sarmiji Asri, S.Ag, MHI	Ketua Komisi Hukum dan Perundang- undangan	Tidak Setuju	Informan beralasan karena melihat dari dampak yang ditimbulkan, salah satu dampaknya yaitu kurang siapnya mental dan psikis. Sebagai contoh ketika pernikahan itu mengalami sebuah problematika, maka akan terjadi pertengkaran terus menerus, hal ini dikarenakan kurang siapnya mental dan psikis pasangan nikah dini, maka hal ini bisa menyebabkan perceraian dan banyak menimbulkan mudharat.
2.	Dr. H. Syaifullah Abdush Shamad, Lc, MA.	Ketua Bidang Fatwa	Setuju	Informan beralasan selama tidak bertentangan secara fiqh, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat seperti wali, kedua mempelai, saksi, ijab qabul, serta adanya mahar maka informan menyatakan boleh-boleh saja dilakukan.
3.	Drs. H. Murjani Sani, M.Ag	Ketua Umum	Tidak Setuju	Alasan informan yaitu apabila praktik <i>pernikahan dini</i> terjadi suami maupun istri akan sulit bertanggung jawab, dimana hak dan kewajiban antara suami dan istri belum sepenuhnya diketahui, apalagi apabila pasangan tersebut dikaruniai seorang anak, maka kewajiban-kewajiban orang tua kepada anak yang takutnya akan sulit terpenuhi.

4.	H. Uria Hasnan, Lc, MPd.I	Sekretaris Komisi Fatwa	Setuju	Informan beralasan karena melihat faktor dan sebab terjadinya tersebut, adapun faktor-faktor tersebut antara lain faktor sosiologis kemasyarakatan, faktor ideologi, faktor ekonomi, merujuk dari faktor-faktor tersebut informan menjelaskan tersebut sah dilakukan apabila rukun dan syarat terpenuhi dan selama sebab dan faktor tersebut membawa kemashlahatan.
5.	H.Bahran,SH., MH.	Ketua Bidang Hukum dan Perundang- undangan	Tidak Setuju	Informan beralasan yaitu di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, dan untuk mewujudkan itu perlu kematangan, baik kematangan fisik, psikis dan kematangan ekonomi, oleh karena itu perkawinan ini dikehendaki agar betul-betul siap, siap fisik dan siap mental, karena perkawinan ini berkaitan dengan tanggung jawab, tanggung jawab yang berisi hak dan kewajiban, dan apabila terjadi pernikahan diusia dini dikhawatirkan proses reproduksi perempuan belum siap akibatnya bisa kematian atau anak lahir prematur atau tidak sehat dikarenakan alat reproduksi belum siap, dilihat berbagai aspek pun baik aspek ekonomi, mental fisik kesehatan seyogyanya perkawinan dini perlu untuk dihindari.

C. Analisis Data

1. Pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini*

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap lima orang informan, penulis menemukan dua variasi pendapat dikalangan ulama Kota Banjarmasin, kedua variasi pendapat tersebut antara lain:

- a. Pendapat ulama Kota Banjarmasin yang setuju dengan adanya *pernikahan dini*.
- b. Pendapat ulama Kota Banjarmasin yang tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini*.

2. Alasan yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini*

- a. Pendapat ulama Kota Banjarmasin yang setuju dengan adanya *pernikahan dini*.

Ada 2 informan yang menyatakan setuju dengan adanya *pernikahan dini*, yaitu informan II dan IV, dalam menentukan pandangan dan alasan kedua informan ini mempunyai kemiripan dalam menentukan pendapat.

Dasar hukum yang informan gunakan yaitu hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (رواه البخاري)²²

²²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* juz 3, op. cit., hlm. 2125.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra, bahwasanya; Nabi SAW menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun.(HR.Bukhari)²³

Menurut penulis pendapat informan yang mengatakan setuju dengan adanya *pernikahan dini* ini sudah tepat karena kemutlakan hadis yang disampaikan oleh Imam al-Bukhari untuk diterima karena kitabnya adalah karya yang paling baik dari kitab hadis lainnya, dan standar penyeleksiannya sangatlah *tasyaddud* (keras) karena pencariannya tidak hanya dari apa yang ia dengar akan tetapi langsung menuju sumber-sumber hadis itu dikeluarkan.²⁴

Secara fikih informan ke II dan IV mengatakan *pernikahan dini* itu sah apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi dan selama tidak ada larangan menikah diantara kedua mempelai maka pernikahan itu sah dilakukan. Menurut penulis hal itu sudah sesuai karena didalam fikih dalam hal rukun maupun syarat tidak ada mengatur batasan usia untuk untuk menikah, dan dalam konteks *pernikahan dini* yang menjadi permasalahan yaitu masalah usia dan secara usia para ulama dari empat mazhab sepakat mengenai bolehnya perkawinan pasangan anak laki-laki yang masih kecil dengan

²³Abu Abdullah Muhammaad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadist jilid 2*, terj.Subhan Abdullah Dkk, *op. cit.*, hlm. 344.

²⁴Ahmad Rajafi, *op.cit.*, hlm. 106.

perempuan yang masih kecil pula, apabila akadnya dilakukan oleh walinya dan dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai keadaan walinya saja sebagaimana dalam landasan teori penulis di bab II.

Kemudian didalam wawancara penulis terhadap informan V mengatakan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan *pernikahan dini*, tetapi yang ada yaitu mengatur bagaimana mekanisme kalau ingin melakukan perkawinan dini atau belum cukup umur dengan cara melakukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk minta dispensasi agar perkawinan yang dikategorikan perkawinan dini itu bisa dilakukan²⁵, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.²⁶ Menurut penulis dengan adanya dispensasi nikah ini maka secara hukum Islam yang tidak mengatur usia menikah dan secara hukum positif yang sudah mengatur bagaimana batasan usia menikah menjadi tidak

²⁵H.Bahran, Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 07 Agustus 2018.

²⁶Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 4.

bertentangan yang artinya hukum positif memberi jalan keluar ketika ada pasangan yang hendak melakukan *pernikahan dini*.

Penulis perlu menggaris bawahi bahwa setiap pasangan yang hendak melakukan pernikahan memang benar-benar harus memenuhi rukun dan syarat, agar tujuan perkawinan bisa terpenuhi sesuai dengan apa yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”²⁷, maka dari itu perlu adanya melihat dari faktor kenapa pasangan tersebut hendak melakukan *pernikahan dini*, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
(رواه البخاري)²⁸

Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.(H.R Bukhari)²⁹

²⁷*Ibid*, hlm. 324.

²⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari juz 3* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,tt),hlm. 2098.

²⁹Abu Abdullah Muhammaad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadist jilid 2*, terj.Subhan Abdullah Dkk, *op. cit.*, hlm. 328.

Melalui hadis tersebut, maka muncul hukum pernikahan yang 5 yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram tergantung keadaan kedua calon mempelai³⁰, dalam hal ini penulis menggambarkan apabila hukum pernikahan calon mempelai tersebut sudah menjadi wajib atau sunnah, dan apabila ada mempelai yang hendak melakukan *pernikahan dini* maka menurut penulis hal tersebut mashlahatnya akan lebih besar. Sebaliknya, apabila ada calon mempelai yang hendak melakukan *pernikahan dini* dan dilihat dari segi hukumnya yaitu mubah, makruh, bahkan haram, maka menurut penulis lebih mengedepankan pernikahan tersebut ditunda menyesuaikan batasan umur sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak-pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”³¹

Penulis dalam hal ini melihat bahwa yang melatar belakangi para informan berpendapat seperti itu adalah informan II dan IV merupakan lulusan S1 di negara Mesir yang mana pembahasan kitab-kitab fikih banyak dibahas dalam perkuliahan, sehingga informan dalam menentukan pendapat lebih banyak memandang dari segi fikih.

³⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 41.

³¹Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 4.

- b. Pendapat ulama Kota Banjarmasin yang tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini*.

Ada 3 informan yang menyatakan tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini*, yaitu informan I, III, dan V. Pandangan dan alasan ketiga informan ini mempunyai kemiripan dalam menentukan pendapat.

Dalil yang menjadi sumber *hujjah* ketiga informan yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (رواه البخاري)³²

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra, bahwasanya; Nabi SAW menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun.(HR.Bukhari)³³

Secara dasar hukum informan yang tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini* juga menggunakan hadis yang sama dengan informan yang setuju dengan adanya *pernikahan dini* tetapi berbeda pandangan dalam memahami hadis tersebut:

1. Informan I beralasan bahwa informan bukan berarti tidak memakai hadis sebagai *hujjah* tetapi dalam memahami teks hadis tersebut,

³²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* juz 3, *op. cit.*, hlm. 2125.

³³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadist* jilid 2 terj.Subhan Abdullah Dkk, *op. cit.*, hlm. 344.

informan menjelaskan ketika Aisyah dinikahi umur 6 tahun dan digauli umur 9 tahun, ada jarak waktu 3 tahun, informan mengatakan kita jangan memahami dari teks dan angka saja, yang kita pahami kenapa nabi tidak menggauli dalam 3 tahun tersebut bahwa pernikahan itu perlu persiapan dan kematangan emosional, spritual serta mental, itulah kenapa Aisyah tidak digauli dalam 3 tahun tersebut.

2. Informan III mengatakan bahwa kondisi dan budaya serta fisik orang Indonesia jauh berbeda dengan Nabi Muhammad SAW informan ketiga berpendapat dalam hadis tersebut nabi bukanlah melakukan pernikahan usia dini, dikarenakan kondisi yang berbeda, apa yang dilakukan nabi adalah sebuah teladan, namun bukan berarti umur yang demikian dijadikan teladan untuk mengawinkan anak usia dini. Apalagi yang menjadikan istri itu seorang nabi yang memang memiliki tanggung jawab dunia akhirat yang tidak diragukan lagi, informan ketiga mengatakan kalau rasul bisa bertanggung jawab secara duniawi maupun *ukhrawi* tentu berbeda dengan kita masyarakat Indonesia.
3. Informan V mengatakan karena Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah bukan dengan nafsunya tetapi perintah Allah, berbeda dengan keadaan kita yang menggunakan nafsu, sebagai contoh nabi menikahi perempuan yang hampir semuanya janda terkecuali Aisyah hal tersebut menandakan nabi menikahi perempuan tidak berdasarkan nafsu dan kita dikhawatirkan tidak mampu melakukan seperti nabi, jadi informan

mengatakan dari pada kita dikhawatirkan tidak mampu lebih baik jangan.

Dari ketiga pendapat informan tersebut, menurut penulis sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan dalam landasan teori penulis yakni nabi menikahi Aisyah yang masih berusia dini adalah *khususiah* bagi Nabi Muhammad saja seperti ungkapan ibn Syubrumah yang menganggap bahwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ra adalah sifat khusus yang dimiliki nabi dan tidak bisa begitu saja oleh umatnya. Ungkapan tersebut dikutip oleh Ibnu Hazm di dalam kitab al-Muhalla:

قَالَتْ ابْنُ شُبْرَمَةَ: لَا يَجُوزُ إِنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ إِلَّا حَتَّى تُبْلَغَ وَتَأْذِنُ، وَرَأَى أَمْرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خُصُوصًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، كَالْمُوهُوبَةِ، وَنِكَاحُ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ³⁴

“Ibnu Syubrumah berkata; Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia balighah dan dimintai persetujuannya. Ibnu Syubrumah memandang masalah pernikahan Aisyah ra sebagai khususyiah bagi Nabi SAW seperti kebolehan menikah wanita tanpa mahar, juga kebolehan menikahi lebih dari empat orang istri.”³⁵

Ungkapan di atas memiliki hubungan (munasabah) dengan hadis lainnya yang menyebutkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ra semata-mata karena petunjuk Allah SWT yang didatangkan melalui wasilah malaikat Jibril as:

³⁴Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, (tt: tp, tth), juz.18 hlm.53.

³⁵Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar* (tt: tp, tth), juz.18 hlm.53; dikutip dalam Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 107.

عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ بِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْقَةٍ
حَرِيرٍ فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.³⁶

“Dari ibn abi Malikah, dari Aisyah berkata; Jibril As. Datang menemui Rasulullah SAW untuk menjelaskan mengenai aku melalui sepotong sutra, seraya berkata ; inilah istrimu di dunia dan akhirat” (HR. Ibn Hibban)³⁷

Melalui penjelasan hadis inilah kemudian muncul konklusi bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah atas kehendaknya, akan tetapi semata-mata karena perintah Allah SWT dan karena sifatnya adalah perintah, maka sebagai seorang utusan-Nya harus melaksanakan perintah tersebut. Ibnu Syubrumah memandang masalah pernikahan Aisyah ra sebagai *khususiah* bagi Nabi SAW, seperti kebolehan menikah wanita tanpa mahar, juga kebolehan menikahi lebih dari empat orang istri.”

Ketiga informan tersebut tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini* dikarenakan melihat dampak yang ditimbulkan. Ketiga informan tersebut juga menekankan agar tetap mengikuti aturan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yang sudah dibuat oleh pemerintah yaitu laki-laki 19 dan perempuan 16 tahun, dan dalam

³⁶Muhammad bin Hibban, *Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Bilban Juz 16* (Beirut: Muassah al-Risalah, 1993), hlm.6.

³⁷Muhammad bin Hibban, *Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Bilban Juz 16* (Beirut: Muassah al-Risalah, 1993), hlm.6; dikutip dalam Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 108.

menguatkan undang-undang tersebut para informan menggunakan kaidah ushul fikih sebagai dasar yaitu:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.³⁸

Menurut penulis hal tersebut sudah sesuai dikarenakan melihat dari tujuan kaidah fikih tersebut yaitu untuk merealisasikan *maqāsid syarī’ah* yakni dengan cara menolak kemudharatan dengan mengutamakan mashlahat, maka dengan tidak adanya *pernikahan dini* maka *maqāsid syarī’ah* bisa terealisasi dan dampak adanya bisa dihindari.

Maksud kemudharatan disini yaitu melihat dari dampak yang terjadi apabila *pernikahan dini* terjadi, seperti yang dipaparkan informan ke V yang mengatakan bahwa dari aspek kesehatan pernikahan dengan umur 16 tahun untuk perempuan dan untuk laki-laki 19 tahun maka dianggap sudah cukup kuat dan matang untuk melakukan hubungan suami istri dalam rangka mengembangkan keturunan, kalo usia dini dikhawatirkan proses reproduksi perempuan belum siap akibatnya bisa kematian atau anak lahir prematur atau tidak sehat dikarenakan alat reproduksi belum siap.

Menurut Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Rudy Irwin, menyatakan secara medis perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun sangat rentan terkena kanker leher Rahim (serviks). Selain itu kanker serviks

³⁸A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 29.

bisa terjadi pada perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun dan berganti-ganti pasangan seksual. Perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun, 58,5% lebih rentan terkena kanker reviks. Setiap tahun sekitar 500 ribu perempuan didiagnosis menderita kanker serviks dan lebih dari 250 ribu diantaranya meninggal dunia. Saat ini ada 22,2 juta perempuan yang mengidap penyakit serviks.³⁹

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”⁴⁰ tentu pemerintah dalam membuat hukum melihat dari sisi maslahat atau mudharatnya yang bertujuan untuk menjaga tujuan pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”⁴¹ sejalan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membatasi umur menikah, terdapat didalam Undang-undang perlindungan anak No 23 Tahun

³⁹Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat hlm. 35

⁴⁰Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 4.

⁴¹*Ibid*, hlm. 324.

2002 yang memberikan penegasan kepada orang tua agar mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang tercantum pada pasal 26:⁴²

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya ulama yang berpendapat setuju ataupun ulama yang tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini*, mereka dalam berpendapat tergantung alasan yang digunakan calon mempelai untuk menikah, bisa saja kelima ulama tersebut berpendapat setuju dengan adanya *pernikahan dini* apabila alasan yang digunakan calon mempelai untuk menikah sudah mendesak, sebagai contoh apabila tidak dinikahkan akan mendatangkan mudharat seperti akan terjadi perzinahan. Sebaliknya, bisa saja kelima ulama tersebut berpendapat tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini* apabila calon mempelai apabila dinikahkan akan mendatangkan mudharat seperti belum siap secara ekonomi karena belum memiliki pekerjaan, selanjutnya belum siap secara mental, karena diusia muda rawan terjadi pertengkaran antara suami dan istri ataupun belum siap secara fisik, karena rahim

⁴²UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002

perempuan diusia muda belum siap untuk pembuahan dan dikhawatirkan akan mengalami keguguran ketika hamil.

Oleh karena itu, dalam hal ini penulis melihat dari dampak yang ditimbulkan dan aturan hukum yang ada di Indonesia maka penulis condong tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini* dan menekankan pasangan yang hendak melakukan pernikahan haruslah lebih mengutamakan apa yang sudah diatur didalam undang-undang karena menurut penulis apabila pernikahan dini terjadi maka mudharatnya lebih banyak dibanding mashlahatnya.